

**PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM UPAYA
MEMINIMALISASI KONFLIK HORIZONTAL ANTAR
PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017
(PENDEKATAN SIYASAH SYAR'YAH)**

SKRIPSI


OLEH :

IHSAN KAMIL

NIM: 23134042

JURUSAN: SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATRA UTARA

TAHUN 2017 M/1438 H

PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM UPAYA MEMINIMALISASI KONFLIK
HORIZONTAL ANTAR PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017
(PENDEKATAN SIYASAH SYAR'YAH)

Oleh :

IHSAN KAMIL
NIM. 23134042

Menyetujui :

Pembimbing I

Rajin Sitepu M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 003

Pembimbing II

Putri Eka Ramadhani BB M.Hum
NIP. 19820720 200901 2 007

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasa

Fatimah, MA
NIP. 19710320 199703 2 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM UPAYA MENIMALISASI KONFLIK HORIZONTAL ANTAR SESAMA PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 (PENDEKATAN SIYASAH SYAR'YAH)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 22 Mei 2017. Skripsi telah diberikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Siyasah.

Medan, 22 Mei 2017

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah, MA.

NIP.19710320 199703 2 003

Deasy Yunita Siregar, M. Pd.

NIP.19830610 200912 1 010

Anggota

1. Rajin Sitepu, M.Hum.

NIP.19660309 199403 1 003

2. Dr. Muhammad Iqbal, MAg.

NIP.19680910 199503 1 001

3. Fatimah, MA.

NIP. 19710320 199703 2 003

4. Deasy Yunita Siregar, M.Pd.

NIP. 19830610 200912 1 010

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sumatera Utara

Dr. Zulham, SHI M.Hum.

NIP. 19770321 2009011 008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IHSAN KAMIL**
NIM : 23134042
Jurusan : Siyasa
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM UPAYA
MEMINIMALISASI KONFLIK HORIZONTAL ANTAR
SESAMA PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
(PENDEKATAN SIYASAH SYARIYAH)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli hasil buah pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Dan saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 03 Juli 2017

Penulis,

IHSAN KAMIL
Nim: 23134042

ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul: PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM MEMINIMALISASI KONFLIK HORIZONTAL ANTAR PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 (PENDEKATAN SIYASAH SYARIYAH)

Tujuan penelitian ini, menganalisa peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil, menganalisa konflik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil, dan penulis ingin mengetahui bagaimana cara Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Singkil dalam mengatasi konflik horizontal dalam pemilihan Kepala Daerah, Subjek penelitian ini adalah Ketua Panitia Pengawas pemilu serta masyarakat yang terlibat dalam konflik horizontal tersebut, objek penelitian ini adalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan analisa dalam pelaksanaan pilkukada di Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2017, kasus-kasus kejadian konflik didalam pilkukada Kab. Aceh Singkil ini dengan sigap mereka siap terus menghadapi konflik-konflik yang terjadi dalam pilkada ini, Panwaslu Kab. Aceh Singkil segera untu mengatasinya.

Maka dari itu penulis juga ingin mengetahui apa saja yang menjadi faktor konflik dan bagaimana cara mengatasinya sehingga pemilu Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan dengan lancar.

Tingkat kesadaran masyarakat menyikapi konflik didalam pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2017 ternyata cukup baik, dan ada beberapa masyarakat Aceh Singkil masih memberlakukan sistem premanisme, perbuatan yang tidak mencerminkan yang baik ketika pesta demokrasi itu tiba.

KATA PENGANTAR

Tiada pujian yang layak kepada makhluk, karena pada hakikatnya hanya Allah swt selaku Khaliq lah yang mempunyai segala bentuk pujian itu. Dan tiada ungkapan yang paling tinggi, kecuali hanya bentuk doa-doa dan lantunan akan keMaha Besaran Allah swt, selaku Pemilik dunia, dan Pemilik kehidupan semua hamba-Nya. Rasul saw, adalah suri tauladan, panutan, dan sosok yang paling mulia di antara manusia, karena selain beliau manusia pilihan Allah swt, beliau juga telah mengemban misi tauhid untuk membebaskan manusia dari segala bentuk kejahiliyaan, semenjak dari beliau diutus menjadi Rasul, hingga berakhirnya kehidupan. Mudah-mudahan Allah swt menyampaikan shalawat dan salam rindu dari umatnya kepada beliau, sehingga menjadikan kita layak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. *Amin ya rabbal `alamin.*

Skripsi **PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM UPAYA MEMINIMALISASI KONFLIK HORIZONTAL ANTAR SESAMA PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL (PENDEKATAN SIYASAH SYARIAH)** adalah karya pertama penulis dalam syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang S1 Fakultas Syariah Jurusan Siyasa di UIN Sumatera Utara. Sesungguhnya penulis tidak akan mampu menyelesaikan pendidikan ini, kecuali tanpa uluran tangan dari orang-orang yang telah banyak berjasa dalam kehidupan penulis, dan juga sewaktu penulis menyelesaikan masa-masa pendidikan di UIN-SU.

Banyak tantangan, hambatan, dan pahit getir yang penulis hadapi, yang terkadang ingin disampaikan kepada orang tua penulis di kampung, akan tetapi karena penulis sendiri mengetahui dan maklum akan kondisi orang tua dan keluarga penulis

sendiri di kampung, membuat penulis untuk mengurungkan niat walau hanya sekedar memberikan kondisi kepahitan yang penulis jalani di Medan. Akan tetapi penulis melalui telepon meminta doa dan juga barokah mereka kedua orang tua penulis, yang semoga Allah swt panjangkan umur keduanya, sehingga kelak penulis mampu dan sempat membahagiakan mereka. *Allahumaghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira*. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku kecil. Dan bahkan kasih sayang mereka berdua, penulis rasakan hingga penulis dalam usia yang sudah dewasa seperti sekarang ini.

Untuk itu sekali lagi, dalam tulisan ini perlu penulis sebutkan mereka yang telah berjasa besar dalam penyelesaian studi penulis, di antaranya:

- Ayahanda penulis Maksumin dan ibunda Dasmiaati yang tanpa henti-hentinya terus mendoakan akan kehidupan yang baik kelak baik di dunia dan akhirat. Ya Allah, tiada yang saat ini bisa penulis lakukan, selain berdoa untuk mereka, dan bertekad agar mendapatkan kesempatan menyenangkan mereka di kehidupan dunia dan di haria kiamat kelak, *amin ya rabbal `alamin*. Dan juga saudara-saudari penulis yakni: Della Rahmah, Risma Amanda, Elviana Fitri, Ahmad Syukran Sinaga, Ilfaturahmi dan Alfiturahma. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang dapat membanggakan kedua orang tua, dengan usaha dan juga kesalehan kita untuk mereka.
- Bapak DR. Zulham, SHI., M.Hum selaku Dekan di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara;
- Bapak Rajin SitepuM.Hum selaku Pembimbing I;
- Ibunda Putri Eka Ramadhani Batubara M.Hum selaku Pembimbing II;
- Kepada seluruh civitas akademis di Fakultas Syariah UIN-SU Medan;

- Kepada bapak Baihaqi Ibr, S.Si selaku ketua Panitia Pengawas Pemilu Kab. Singkil, yang banyak memberikan data mengenai konflik dalam pemilihan, dan juga penulis jadikan informan sekaligus sebagai data primer dalam tulisan ini;
- Kepada bapak Asmudin, bapak Syahrul Gunawan, bapak Abdul Rofiq (Pak Bong), bapak Rizal Suja'i dan bapak Roni Syahputra, yang senantiasa memberikan kepada penulis mengenai data konflik yang dialami mereka
- Kemudian mereka yang tidak bisa penulis lupakan, yakni orang lain, tapi terasa bagaikan sedarah, karena senantiasa senang, sedih, marah, dan juga galau dalam menghadapi kehidupan yang tidak bisa diprediksi di Kota Medan, sehingga dengan kebersamaan penulis bersama mereka, penulis merasa mempunyai saudara yang loyal dan setia serta mampu menjadi tempat penulis berlindung dan juga bercanda serta berkeluh kesah dalam mencari solusi akan masalah yang sedang dihadapi, mereka teman, saudara, karib penulis adalah Syafrizal, Amran Brampu, Andi Fauzan, Lukman Hakim, Deby Syahnaki, Zulfikar, Rizky Dwi Prayogi, Agus Salim, Fuji SM Bako, Taufiq, Firdaus Ahmad dan Andri Ismail.
- Dan mereka yang tidak bisa penulis cantumkan namanya dalam tulisan ini.

Penulis menyadari, bahwa masih banyak orang-orang yang telah berjasa bagi kehidupan penulis, karena keterbatasan tempat, penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu. Oleh sebab itu semoga Allah swt membalas berkali lipat akan niat baik, dan usaha serta bantuan yang sangat bermanfaat yang penulis rasakan.

Hormat, dan salam Penulis
Medan, Juli 2017
Wassalam,

IHSAN KAMIL
Nim. 23134042

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Metode Penelitian.....	17
F. Waktu dan Tempat Penelitian	20
G. Batasan Istilah	20
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II PEMILIHAN PEMIMPIN	24
A. Menurut Hukum Positif	24

1. Pengertian pemilu kapala daaerah.....	24
2. Sejarah pemilihan kepala daerah	27
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)	39
4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	44
B. Pemilihan Pemimpin dalam konteks Fiqih Siyasah	48
1. Pemikiran politik Ibn Khaldun	48
2. Pemikiran politik Nurcholis Madjid.....	58
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Jenis dan pendekatan penelitian	64
B. Lokasi Penelitian	65
C. Sumber data.....	65
D. Teknik pengumpulan data.....	66
E. Teknik analisis data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Gambaran Umum Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil	68
B. Pengawasan Pemilukada Aceh Singkil Oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil Aceh Singkil	73

C. Kiat Panwaslu Kab. Aceh Singkil dalam Meredam dan Mengatasi Konflik pada Pemilukada Kab. Aceh Singkil	81
D. Analisa penulis	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR KEPUSTAKAAN	94
LAMPIRAN	
<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Wawancara • Surat Penelitian • Foto Responden 	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang di anggap demokratis selalu mencantumkan kata kedaulatan rakyat didalam konstitusinya. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat merupakan suatu keniscayaan dalam sistem bernegara di negara-negara dunia saat ini. Manifestasi dari kedaulatan rakyat dapat dilihat dari partisipasi rakyat dalam pemilihan umum dan keterlibatan dalam partai politik. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi Negara Indonesia menyatakan bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Negara.

Salah satu variabel ukuran negara demokrasi adalah pemilihan umum, dalam perkembangan demokrasi di Indonesia sejak reformasi hingga saat ini telah berkembang pemikiran untuk mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, tidak hanya terbatas pada partisipasi mereka dalam Pemilu untuk memilih anggota legislatif yang merupakan perwujudan wakil rakyat, melainkan juga melalui pemilihan lembaga eksekutif mulai dari lembaga eksekutif tertinggi yaitu presiden sampai kepala daerah. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan

rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila di laksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu sendiri.

Hasil pemilihan umum yang di selenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat, di anggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas di perlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pilkada merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

kemudian khusus untuk Pilkada di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 bahwa Kepala Daerah di pilih dalam satu pasangan calon yang di laksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan tentang penyelenggara pemilu di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada langsung di Indonesia, sangat tergantung pada kinerja penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) selaku pelaksana dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sebagai lembaga pengawasan yang mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan Pilkada. UU No. 15 tahun 2011 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat di butuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Standar Internasional pemilu demokratis sebetulnya tidak mengharuskan adanya lembaga pengawas pemilu untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil (*free and fair elections*). Praktik pemilu di negara-negara yang

sudah berpengalaman melaksanakan pemilu yang demokratis tidak membutuhkan lembaga pengawas pemilu¹.

Namun perancang undang-undang pemilu pasca orde baru tetap menghendaki lembaga itu eksis, karena posisinya di nilai strategis dalam upaya menegakkan asas pemilu yang *luber dan jurdil*. Bahwa Pilkada yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawasan yang independen dan otonom. Lembaga ini di bentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pilkada sebagai inti tesis dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Dengan begitu Panwaslu Pilkada, tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat Kepala Daerah yang mereka anggap mampu.

Pemantau, saksi dan pengawas pemilu punya peran penting dalam menjaga integritas proses dan hasil pemilu. Peran itu menjadi keniscayaan, karena penyelenggara pemilu tidak mungkin bisa di tangani sendiri oleh KPU dan jajarannya. Selain itu, dalam kompetisi politik yang ketat seperti pemilu,

¹ Budiardjo, Mirriam Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta, Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama,2008) h.117

selalu saja ada pihak-pihak yang ingin meraih kemenangan dengan menghalalkan segala cara². Potensi atau wujud pelanggaran peraturan atau penyalahgunaan kewenangan itu harus di hadapi secara sungguh-sungguh, bila tidak ingin proses dan hasil pemilu di ragukan keabsahannya. Tugas dan Kewenangan Pengawas Pemilu dalam UU No. 15/ 2011 diatur dalam Pasal 77 ayat (1) huruf (a) sampai (i), merupakan acuan Pengawas Pemilu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah antara lain:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan mengenai Pemilu.
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/ Kota untuk di tindak lanjuti.

²Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso *Rekayasa Sistem Pemilihan Umum: Untuk Membangun Tata Politik Demokratis* (Jakarta: Partnership For Governance Reform Indonesia, 2008) h. 58

- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota.
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di berikan oleh undang-undang³.

³panwaslujalaksana.weebly.com/.../1/.../uu_no_15_tahun_2011.doc di unduh Pada tanggal 15 Maret 2017.

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik di artikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Dalam proses demokrasi (elektoral), konflik merupakan sebuah keniscayaan karena setiap individu atau kelompok sosial memiliki kepentingan, pemahaman, dan nilai yang berbeda-beda. Konflik relatif mudah hadir dari basis sosial yang lebih kompleks, di banding hanya sekedar suatu kompetisi dalam proses demokrasi. Pada sisi lain, demokrasi juga di yakini oleh sebagian orang sebagai sarana untuk mentransformasikan konflik. Jika dulu orang saling membunuh untuk menjadi raja, kini mereka bertarung melalui bilik suara. Jika dulu orang merangkul senjata untuk membuat orang lain tunduk, sekarang mereka harus berkampanye dengan memasang spanduk atau leaflet di mana-mana agar memperoleh dukungan suara menjadi kepala daerah. Demokrasi berupaya mentransformasikan konflik yang berwujud kekerasan ke arah bilik suara, dari memaksa (*coercive*) ke persuasif. Meski demikian, demokrasi dan konflik sebenarnya juga merupakan dua hal yang tidak mudah dihubungkan. Dari banyak pengalaman yang ada, bukan hal yang mudah membuktikan

bahwa demokrasi dapat menjadi pemicu konflik, walaupun dapat saja di klaim bahwa eskalasi konflik di sebabkan oleh liberalisasi politik yang bekerja dalam proses demokrasi. Jadi eksistensi konflik memang suatu hal yang wajar bagi suatu proses demokrasi. Hanya saja, menjadi berbahaya jika konflik sudah represif dan berwujud kekerasan (*violence*). Dalam wacana demokrasi, konflik tidak di pahami sebagai hal yang negatif, melainkan sebagai satu gejala responsif dalam upaya menciptakan kontrol dan keseimbangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Pilkada, sebagai sebuah mekanisme demokrasi sebenarnya di rancang untuk mentransformasikan sifat konflik yang terjadi di masyarakat. Pilkada berupaya mengarahkan agar konflik tidak meluas menjadi kekerasan. Sayangnya, idealitas yang dibangun dalam sebuah proses demokrasi, pada kenyataannya seringkali jauh dari apa yang di harapkan. Pilkada yang di rancang sebagai demokrasi elektoral, justru menjadi ajang baru timbulnya konflik kekerasan dan benturan-benturan fisik antar pendukung calon kepala daerah menjadi pemandangan jamak yang di temui. Singkatnya, mekanisme demokrasi yang ada seolah justru melegitimasi munculnya kekerasan akibat perbedaan yang sulit di tolerir antara pihak-pihak berkepentingan di arena demokrasi.

Dengan kata lain, desain demokrasi di Indonesia dalam konteks penyelenggaraan pilkada telah gagal sebagai cara mentransformasikan konflik. Kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, pemilu yang di perkenalkan di Indonesia selama ini di bangun atas basis pondasi preferensi individu. Di umpamakan bahwa mereka yang berinteraksi adalah individu-individu otonom yang masing-masing memiliki preferensi tersendiri, *one man, one vote, one voice*. Asumsi ini sangat problematik jika di hadapkan pada masyarakat Indonesia, yang sebagai individu tidak pernah lepas dari kategorisasi-kategorisasi sosial yang membentuknya. Sebagaimana di Papua, satu suara lahir dari suatu honai (keluarga/rumah tangga), bukan dari satu individu. Jadi suatu "jamaah/umat" akan menentukan preferensi individu-individu yang ada di dalamnya. Preferensi individu sebagian besar di dasarkan atas basis sosial (*socially bounded individu*). Dari pilihan basis sosialnya, individu baru kemudian akan mempertimbangkan pilihan-pilihannya terhadap kandidat yang tampil dalam pemilu. Kandidat dalam hal ini juga tidak sekedar sebagai kandidat pilkada tetapi juga tokoh yang dianggap mewakili basis sosial tertentu. Tidak mengherankan jika kemudian tokoh masyarakat seperti

Kyai, kepala suku atau tokoh panutan lain, akan lebih menentukan preferensi-prefensi atau pilihan individu untuk bertindak secara politik.

Kedua, jika melihat logika cara mengelola elektoralisme di Indonesia, maka yang berlaku adalah logika "*winner take all*", "kalau saya dapat, yang lain tidak akan dapat". Dengan kata lain, logika yang terbentuk adalah demokrasi dengan desain mediteranisme yang pada prinsipnya "siapa yang menang, maka dia yang akan mendapatkan segalanya", sementara bagi yang kalah harus menunggu lima tahun lagi. Logika *winner take all* menciptakan dominasi kekuasaan, sebab konsekuensi dari kemenangan Kepala Daerah dari komunitas tertentu akan menciptakan "gerbong" birokrasi atas dasar basis sosial di lingkup pemerintahan daerah. Posisi-posisi birokrasi strategis akan di pegang oleh orang-orang yang berasal dari basis sosial yang sama. Sebaliknya, orang-orang (pejabat) yang berasal dari basis sosial berbeda akan tersingkir pada posisi pinggiran, yang bahkan sama sekali tidak di perhitungkan. Posisi yang dulunya merupakan posisi "mata air" berubah pada posisi "air mata" di sebabkan perbedaan etnis atau basis sosial lainnya. Logika *winner take all*, tidak hanya menjelaskan tentang adanya dominasi elit. Lebih jauh dari itu, kemenangan kandidat dalam Pilkada akan menentukan nasib satu kampung, etnis atau

komunitas tertentu. Komunitas yang terwakili akan mampu bertahan karena adanya jaminan sumber daya publik yang mereka dapatkan. Sementara bagi komunitas yang lain, nasibnya sangat besar kemungkinan akan terabaikan. Kepala Daerah terpilih akan memprioritaskan penyaluran bantuan sosial atau alokasi dana sosial ke komunitas tertentu yang mempresentasikannya. Akibatnya, kesejahteraan suatu entitas atau komunitas pendukung Kepala Daerah terpilih akan terjamin di banding komunitas lainnya. Begitu juga jajaran birokrasi yang telah di dominasi oleh komunitas pendukung Kepala Daerah, akan melicinkan jalan memperoleh kesejahteraan bagi komunitasnya.

Kesadaran semacam inilah yang nampaknya menjadi landasan masyarakat dalam melihat Pilkada, yang kemudian mendorong mereka berani mempertaruhkan nyawa, demi mempertahankan eksistensi entitasnya, demi eksistensi dirinya sendiri.

Sejauh ini masih banyak yang meyakini, Pemilu bisa berjalan demokratis jika ada pengawasan yang dilakukan secara terbuka jujur dan adil. Untuk menciptakan pemilu yang bersih di perlukan pengawasan yang efektif⁴. Dengan

⁴ Topo Santoso *Hukum dan Proses Demokrasi: Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada* (Jakarta. Penerbit: Partnership for Governance Reform, 2007) h. 66

demikian, Panwaslu merupakan pilar inti dalam penyelenggaraan Pemilu Kada, karena Pemilu Kada yang jujur, adil, dan demokratis, sangat tergantung pada sejauh mana Panwaslu bekerja dengan baik dan menjamin Pemilu Kada berlangsung secara demokratis. Dari 1.013 penyelenggaraan Pilkada langsung sejak 2005 tercatat tidak sedikit kerusuhan yang terjadi akibat ketidaksiapan pasangan kandidat menerima kekalahan Pilkada. Kerusuhan tersebut turut membawa kerugian bagi masyarakat lokal setempat dengan pembakaran aset pemda dan bahkan menyebabkan warga meninggal dunia. Selain itu juga biaya mahal yang di keluarkan pemerintah dan calon menjadikan praktik korupsi di kalangan kepala daerah dan wakil kepala daerah semakin menjamur. Berdasarkan catatan Kemendagri, sedikitnya 75 warga tewas akibat konflik selama proses Pilkada di daerah. Selain itu, biaya tinggi pilkada juga menyebabkan 86 persen dari 310 kepala daerah bermasalah hukum terjerat kasus korupsi⁵.

Kerusuhan-kerusuhan dan konflik yang timbul pasca penyelenggaraan Pilkada di suatu daerah tidak terlepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran,

⁵(<http://bengkulu.antarane.ws.com/m/berita/20394/mendagribanya-mudarat-di-pilkada-langsung>)

kecurangan-kecurangan dan sengketa selama masa pilkada, sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap hasil pilkada. Di samping itu masalah biaya Pilkada yang tinggi juga tidak terlepas dari adanya praktek-praktek politik uang (*money politic*) yang ada selama masa Pilkada. Berdasarkan hal tersebut maka peranan Panwaslu menjadi sangat penting dalam menunjang terselenggaranya Pemilu Kepala Daerah yang jujur, adil, dan demokratis, untuk itu perlu dikaji bagaimana peranan Pengawas Pemilu dalam pemilu Kepala Daerah.

Adapun kaitannya dengan Siyasah adalah bahwa didalam Fiqih Siyasah ada Siyasah Syar'iyah. Siyasah Syar'iyah di artikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.

Bahansi merumuskan masalah bahwa Siyasah Syar'iyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'. Sementara para *fuqaha*, sebagaimana di kutip Abdul Wahab Khallaf, mendefenisikan Siyasah Syar'iyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar

agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu, dengan demikian hakikat Siyasa Syar'iyah ada empat, yaitu.

1. Bahwa Siyasa Syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
4. Peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal⁶.

Setelah selesainya tahapan pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017 Dengan demikian semua tahapan penyelenggaraan sudah selesai, sehingga dapat dievaluasi peran pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu pada Pemilu Kepala Daerah tersebut, sedangkan peran Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil dipilih sebagai objek penelitian di dasarkan pada adanya pengaduan oleh salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati

⁶Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasa, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta, Penerbit: Prenadamedia Group, 2014) h. 5-6

terhadap kinerja Komisi Pemilihan Independen (KIP). KIP di adukan terkait dugaan adanya permainan waktu menyangkut batas akhir penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) sebagaimana di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 8 tahun 2015⁷. Ada juga benda-benda yang mistik yang di dapat langsung oleh ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) di lingkungan kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dan ada juga permasalahan dari Badan Pengawas Peilihan Umum (BAWASLU) Provinsi yang datang ketika rapat pleno di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil dan memberikan instruksi kepada KIP untuk membuka kotak suara. Adanya konflik antara sama pendukung pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, mereka awal mulanya persoalan ini adalah salah satu tim dari paslon tersebut mencabut spanduk dari paslon lawannya, dengan mendengar perbutan tersebut Tim dari pasangan lawan ini menegur tapi teguran itu di abaikan, dari perbuatan tersebut terjadilah perkelahian antara tim paslon tersebut.

⁷<http://www.ajnn.net/news/paslon-putra-aryanto-laporkan-kip-ke-panwaslih-singkil/index.html>. diunduh pada tanggal 15 Maret 2017

Selain itu tidak adanya kasus pelanggaran pidana pemilu terutama kasus politik uang yang berhasil di tangani oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil menjadi alasan bagi peneliti untuk menjadikan Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil sebagai objek penelitian.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Aceh Singkil karena ada permasalahan yang baru muncul di Kabupaten Aceh Singkil, dengan judul **“PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM UPAYA MEMINIMALISASI KONFLIK HORIZONTAL ANTAR PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum dalam pemilihan bupati/wakil bupati Aceh Singkil.
2. Konflik apa saja yang terjadi, dan bagaimana cara penyelesaiannya.

3. Kiat Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil dalam Meredam dan Mengatasi Konflik pada Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menganalisa peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) serentak di Indonesia.
2. Menganalisa konflik besar dan kecil dalam Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil
3. Menganalisa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2017.
4. Menganalisa pendekatan Siyasah (Siyasah Syar'iyah) dengan Panitia Pengawas Pemilu.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dalam bidang pemilihan umum khususnya dan Hukum Tata Negara pada umumnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Pengawas Pemilihan Umum, KPU, Partai Politik dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Aceh Singkil.

E. Metode penelitian

Penelitian tentang Peran Lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Singkil Untuk Meningkatkan peran Panitia Pengawas Pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil. Adalah penelitian kualitatif.

Adapun Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat penulis bagi kepada dua kelompok, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang diambil dari informan penelitian, yaitu pemimpin lembaga Panitia Pengawas Pemilu serta para pegawai-pegawainya di Aceh Singkil.
- b. Data-data yang diperoleh melalui kajian pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.

2. Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini di kumpulkan melalui:

- a. *Library reserch*, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.
- b. *Observasi* diarahkan pada kegiatan perhatian secara akurat, mencatat semua fenomena yang muncul, mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Dalam hal ini observasi merupakan alat bantu untuk tambahan informasi dan data lapangan. Hal yang akan diobservasi adalah gambaran umum kondisi lingkungan selama proses wawancara berlangsung. Untuk itu agar data yang dikumpulkan dengan valid, peneliti menggunakan alat-alat yang diperlukan seperti: alat tulis, catatan-catatan, dan lain-lain.

c. *Interview*/ wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses memecahkan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Disini peneliti akan berusaha menggali informasi tentang bagaimana “peran lembaga panitia pengawas pemilihan dalam mengatasi masalah pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Singkil”.

d. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari

lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu. Untuk melakukan analisis data tersebut dibutuhkan kehati-hatian agar tidak menyimpang dari tujuan data peneliti.

F. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan penulis laksanakan adalah dalam rentang waktu dua bulan.

a. Tempat Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian lapangan, maka tempat penelitian adalah di kabupaten Aceh Singkil.

G. Batasan Istilah

Untuk membahas judul **“PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM UPAYA MEMINIMALISASI KONFLIK HORIZONTAL ANTAR PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017”**. Ada beberapa istilah dasar yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.
2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum adalah panitia bersifat bebas dan mandiri yang bertugas mengawasi penyelenggaraan/pelaksanaan Pemilihan Umum guna menjamin terselenggaranya Pemilihan Umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Badan Pengawas Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud atau memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.
4. Meminimalisasi adalah mengurangi permasalahan yang ada terjadi di dalam Pemilihan Umum di kabupaten Aceh Singkil.
5. Konflik Horizontal adalah konflik antara individu maupun kelompok yang biasa terjadi diantara individu atau kelompok yang memiliki status sosial yang sama. Konflik yang terjadi diantara sesama kelas, strata, nasib atau derajat yang sama.

6. Antar Peserta adalah calon yang mendaftar untuk menjadi peserta pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati.
7. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah pemilihan Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

H. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penelitian ini disusun menjadi lima Bab yang saling berkaitan dengan satu sama lain.

Bab pertama berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan pembahasan adalah tinjauan teoritis, hasil penelitian yang relevan.

Bab ketiga berisikan metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab ke empat, berisikan hasil penelitian dan analisa penulis.

Bab kelima, berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMILIHAN PEMIMPIN

A. Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Pemilu Kepala Daerah

Hasil amandemen Undang – Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah. Pasal 18 ayat 4 UU tahun 1945 menyatakan bahwa “*Gubernur, Bupati dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.*” Frasa “dipilih secara demokratis” bersifat luas, sehingga mencakup pengertian pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat ataupun oleh DPRD seperti yang pada umumnya pernah dipraktikkan didaerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945⁸. Sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun sejak Juni 2005 Indonesia menganut system pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Pada dasarnya daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pemilihan secara langsung.

Menurut Rozali Abdullah, beberapa alasan mengapa diharuskan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung⁹, adalah:

- a. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.

Warga masyarakat di daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang mereka juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, yang hak tersebut dijamin dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh

⁸Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pasal 1 ayat 4.

⁹Rozali Abdullah, *pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005) h. 53-55

karena itu, warga masyarakat di daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka punya, diberikan hak untuk menentukan nasib daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih Kepala Daerah secara langsung.

b. Legitimasi yang sama antar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD.

Sejak Pemilu legislatif 5 april 2004, anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat, maka tingkat legitimasi yang dimiliki DPRD jauh lebih tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

c. Kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan wakil daerah dengan DPRD.

Pasal 16 (2) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa DPRD, sebagai Badan Legislatif Daerah, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Sementara itu, menurut Pasal 34 (1) UU No. 22 Tahun 1999 Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan menurut pasal 32 ayat 2 jo pasal 32 ayat 3 UU No.22 Tahun 1999, Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Logikanya apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD maka kedudukan DPRD lebih tinggi daripada Kepala Daerah. Oleh karena itu, untuk memberikan mitra sejajar dan kedudukan sejajar antar Kepala Daerah dan DPRD maka keduanya harus sama-sama dipilih oleh rakyat.

- d. UU No.22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam UU diatas, kewenangan DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah dicabut.

- e. Mencegah politik uang.

Sering kita mendengar isu politik uang dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD. Masalah politik uang ini terjadi karena begitu besarnya wewenang yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu, apabila dilakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung kemungkinan terjadinya politik uang bisa dicegah atau setidaknya dikurangi.

2. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah

- a. Pemilihan Kepala Daerah Oleh DPRD

Seiring jatuhnya pemerintahan Soeharto, yang ingin mewujudkan suatu tatanan Indonesia Baru maka ditetapkanlah undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah pada tanggal 7 Mei 1999. undang - undang ini menimbulkan perubahan pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. perubahannya tidak hanya mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah.

Sebelumnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat sentralistis, namun setelah undang-undang ini diberlakukan, hubungannya bersifat desentralistis. Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999, pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah lainnya, dimana DPRD diluar pemerintah daerah yang berfungsi sebagai badan legislatif pemerintah daerah untuk mengawasi jalannya pemerintahan¹⁰.Demikian juga dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang pada masa-masa sebelumnya sangat dicampur tangani oleh pemerintah.Undang-undang nomor 22 tahun 1999 ini mengisyaratkan tentang pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹⁰Koirudin, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia; Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*(Malang: Averroes Press, 2005) h. 75.

Berbeda dengan di masa-masa sebelumnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya mengusulkan nama-nama calon kepala daerah dan kemudian kepala daerah tersebut dipilih oleh presiden dari calon-calon tersebut¹¹. Dalam sistem pemilihan kepala daerah, sesuai dengan undang-undang ini, sistem rekrutmen kepala daerah yang terbuka serta demokratis juga dibarengi dengan praktik politik uang. Hal ini sudah menjadi rahasia umum, bahwa calon kepala daerah selalu mengobral uang untuk membeli suara para anggota DPRD dalam pemilihan, serta untuk membiayai kelompok-kelompok social dalam rangka menciptakan opini publik.

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 memang disusun dalam tempo singkat dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat luas. Karena itu, tidaklah mengejutkan bila UU No. 22/1999 tidak sepenuhnya aspiratif sehingga menimbulkan banyak kritik dan tuntutan revisi¹². Untuk menggantikan undang-undang nomor 2 tahun 1999.

1) Persyaratan Calon Kepala Daerah.

Sesuai dengan UU no 22 tahun 1999 persyaratan kepala daerah meliputi:

¹¹Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) h. 61.

¹²Koirudin, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia; Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian* (Malang: Daerah Averroes Press, 2005) h. 97-98.

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Setia dan taat kepada NKRI dan pemerintahan yang sah.
- c) Tidak terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan ketua Pengadilan Negeri.
- d) Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat.
- e) Berumur sekurang-kurangnya Tiga Puluh Tahun.
- f) Sehat jasmani dan rohani.
- g) Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.
- h) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
- i) Tidak sedang cabut hak pilihannya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri.
- j) Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat di daerahnya.
- k) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
- l) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah¹³.

2) Penetapan Calon Kepala Daerah

¹³UU no 22 tahun 1999 Pasal 33 huruf (a) sampai dengan (l)

Sesuai dengan ketentuan UU no 22 tahun 1999 pada pasal 36 ayat 1 sampai dengan 3 yaitu:

- (1) Setiap fraksi melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal calon sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam pasal 33.
- (2) Setiap fraksi menetapkan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah dan menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada pimpinan DPRD.
- (3) Dua fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)¹⁴.

3) Mekanisme Pemilihan

Setelah digulingkannya rezim Soeharto mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam pasal 40 ayat (1) sampai (3):

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap anggota DPRD dapat memberikan suaranya kepada satu pasang calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dari pasangan calon

¹⁴Ibid.,. Pasal 36 ayat (1) sampai dengan (3)

yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (4).

(3) Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden¹⁵.

b. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Didalam UU RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu pengertian *pemilukada* adalah "*Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Namun sejak ditetapkannya UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu istilah *Pemilukada* diuraikan langsung sehingga menjadi "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik*

¹⁵Ibid., Pasal 40 ayat (1) sampai dengan (3)

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Untuk pelaksanaan UU RI Nomor 15 Tahun 2011, khususnya tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota belum diikuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait erat dengan persoalan tersebut, antara lain; UU RI Nomor 32 tahun 2004 dan perubahannya, PP Nomor 6 tahun 2005 dan perubahannya, dan Peraturan-peraturan KPU. Peraturan KPU tentang pemilukada pada tahun 2012, hanya satu yang telah ditetapkan, yaitu: Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Didalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengertian pemilukada adalah sebagai berikut:

“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- 1) Persyaratan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
- c) Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.
- d) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, pada saat pendaftaran.
- e) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan.
- f) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- g) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
- i) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
- j) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- k) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- l) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.
- m) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri.
- n) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

- o) Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah¹⁶.
- 2) Pengusungan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - a) Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

Adapun Partai Politik/Gabungan Partai Politik Yang berhak Mengusung Pasangan Calon dan Syarat Dukungan Calon Perseorangan pada Pemiluakada adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 59 Ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah: *“Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”*
- b) Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah:
 - (1) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD, penghitungan dilakukan dengan cara

¹⁶Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, Pasal 14 Ayat (1).

menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD.

(2) Dalam hal hasil penjumlahan kursi partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD tidak mencukupi 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD, maka penghitungan dilakukan berdasarkan perolehan suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan.

(3) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD yang bersangkutan.

(4) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, penghitungan suara sah dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik sehingga diperoleh jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD yang bersangkutan.

a. Calon Perseorangan (Independen)

- 1) Pasal 59 Ayat (2b) huruf d UU RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah: *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen)"*.
- 2) Pasal 59 Ayat (2d) UU RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah: *"Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2b) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud"*.

3) Pasal 59 Ayat (2e) UU RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah: *“Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*¹⁷.

Selain itu juga ada aturan mengenai jumlah penduduk Kabupaten/Kota dengan Jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen)¹⁸.

3) Komisi Pemilihan Umum

KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era [Reformasi](#) 1998.KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan [Keppres](#) No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik.KPU pertama dilantik Presiden [BJ Habibie](#).KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM.KPU kedua dilantik oleh Presiden [Abdurrahman](#)

¹⁷ <http://www.kpu-tanggerangkot.go.id/p/pemilihan-umum-kepala-daerah-dan-wakil.html>

¹⁸Lihat uu no 12 tahun 2008 pada pasal (59a) pada ayat 5a huruf (a)

[Wahid](#) (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu [DPR](#), [DPD](#) dan [DPRD](#), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal

terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan

perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45

orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007¹⁹.

4) Badan Pengawas Pemilu

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).

¹⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi-Pemilihan-Umum>

Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari

Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya

berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu²⁰.

B. Pemilihan Pemimpin Dalam Konteks Fiqh Siyasah

1. Pemikiran Ibn Khaldun.

a. Biografi Ibn Khaldun

Wali Al-Din`Abd.al-Rahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abi Bakr Muhammad al-Hasan ibn Khaldun, demikian nama lengkapnya, lahir dituni pada 1 Ramadhan 723 H(7 Mei 1322 M). Ia berasal dari suku Arabia Selatan. Nenek moyangnya, bani Khaldun, sejak abad ke-8 telah melakukan hijrah ke spanyol dan menyaksikan perkembangan islam di barat²¹.

Ibn Khaldun hidup pada saat Dunia Islam mengalami kemunduran pertama.Ia hidup pada 1332-1406, ketika Dunia Islam menghadapi keganasan tentara Mongol. Sejak 1258 M, Hulaghu Kahn, pemimpin Mongol, melakukan penghancuran terhadap Dinasti Abbasiyah. Lalu, keganasan tentara Mongol ini

²⁰www.bawaslu.go.id: Sejarah Pengawasan Pemilu

²¹Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) h. 41

dilanjutkan oleh Timur Lenk (1336-1405), yang menguasai sebagian wilayah Islam di Asia²².

Perjalanan hidup Ibn Khaldun dapat dibagi kepada tiga fase: yaitu fase 20 tahun pertama ketika masa kanak-kanak dan masa pendidikannya, fase ke dua selama 23 tahun, ketika ia melanjutkan studi dan terlibat dalam petualangan politik, dan fase ketiga selama 31 tahun hidupnya, pada masa ini ia menjadi sarjan, hakim, guru²³.

b. Pembagian Negara

Ibnu Khaldun menemukan suatu tipologi Negara dengan tolak ukur kekuasaan. Ia membagi Negara menjadi tiga kelompok, yaitu:

1) Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (*mulk tabi'i*).

Menurut Ibnu Khaldun sistem pemerintahan (*al mulk*), artinya membawa sekalian umat sesuai dengan tujuan dan keinginan nafsu²⁴. Tabiat natural adalah insting, atau kecenderungan dan keinginan insting yang tersusun dalam satu individu, seperti egoisme, jenis pemerintah ini menyerupai apa yang kita

²²Ibid...h. 41

²³Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) h. 42

²⁴Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat: sejarah, Filsafat, Idiologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007) h. 82.

namakan sekarang dengan pemerintahan otoriter, individualis, otokrasi, atau inkonstitusional. Ibnu Khaldun juga melanjutkan, adapun model pemerintahan yang berorientasikan kekerasan, penindasan, dan mengesampingkan potensi kemarahan rakyatnya pastilah akan menimbulkan kerusakan dan permusuhan. Model seperti itu tidaklah terpuji, sesuai dengan tutunan kebijaksanaan politik²⁵.

2) Pemerintahan (Mulk Politik)

Menurut Ibnu Khaldun, pemerintahan (Mulk Politik) artinya membawa atau mengantar masyarakat atau rakyat sesuai dengan pandangan rasio dalam mencapai kemaslahatan duniawi dan mencegah mudharat.

Negara dengan ciri kekuasaan politik (*mulk siyasi*).

Tipe Negara ini dibagi tiga macam, yaitu: Negara hukum atau nomokrasi Islam (*siyasah diniyah*), Negara hukum sekuler (*siyasah 'alqliyah*), dan Negara ala 'Republik' Plato (*siyasah madaniyah*).

Siyasah diniyah menurut Ibnu Khaldun ialah kecuali Al-Quran dan As-Sunnah, akal manusia pun sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan Negara. Waqar Ahmad Husaini mencatat bahwa nomokrasi Islam bertujuan

²⁵Muhammad Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet.1, h. 87.

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat universal, baik di dunia maupun di akhirat (*al-masalih al-kaffah*). Husaini menggunakan istilah ‘Negara Syari’ah’ untuk *siyasah diniyah* atau nomokrasi islam.

Menurut Ibnu Khaldun, tipe Negara paling baik dan ideal di antara *siyasah diniyah*, *siyasah ‘aqliyah* dan *siyasah madaniyah* adalah *siyasah diniyah* atau nomokrasi islam. *Siyasah ‘aqliyah* hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. Pada *siyasah madaniyah* (Republik ala Plato) merupakan satu Negara yang diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian besar golongan budak yang tidak mempunyai hak pilih. Dalam *siyasah diniyah*, kecuali syari’ah (hukum islam) orang menggunakan pula hukum yang bersumber dari akal manusia. Maka dari ketiga tipe Negara yang termasuk dalam bentuk *mulk siyasi* itu, maka secara teoretis menurut Ibnu Khaldun nomokrasi islam atau dalam istilahnya *siyasah diniyah* satu-satunya bentuk tata politik dan kultural yang permanen.

Yang sangat menarik dari klasifikasi Ibnu Khaldun mengenai tipologi Negara ialah pendekatannya yang menggunakan *mulk* sebagai *a generic term* dan pembagian *mulk* itu menurut karakteristiknya.

Menurut teori Ibnu Khaldun pandangan tentang Negara dan masyarakat yang berbeda dengan pemikiran-pemikiran Yunani. Menurut Al-Farabi pemikiran Yunani, Negara dan masyarakat adalah identik. Sebaliknya, menurut Ibnu Khaldun berpendirian bahwa Negara merupakan 'bentuk masyarakat', sedangkan masyarakat tidak dapat dipisahkan, Negara berkaitan dengan masyarakat. Dalam hubungannya dengan eksistensi Negara, Ibnu Khaldun membuat suatu analogi bahwa kehidupan Negara ibarat suatu organisme. Ia tumbuh berkembang, dan kemudian mencapai puncak kejayaannya. Setelah itu ia mengalami suatu proses ketuaan atau menurun dan pada akhirnya lenyap. Dalam penjabaran etika bernegara Ibnu Khaldun sangat berpatokan kepada perilaku kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, Rasul, dan kepala Negara Islam. Karena Nabi itu diutus untuk memperbaiki etika bernegara²⁶.

- 3) Pemerintah yang membawa semua orang untuk berpikir sesuai dengan jalan agama.

Dalam memenuhi semua kepentingan mereka, baik yang bersifat *uhkrawi* maupun keduniaan. Model seperti ini adalah perwakilan dari Tuhan sebagai

²⁶Muhammad Siddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008) h. 32-35.

pemilik syariat dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengan ajarannya. Ibnu Khaldun mengatakan yang ketiga ini merupakan studi komparasi dengan dua pemerintahan sebelumnya. Jika aturan undang-undang diputuskan oleh para intelektual dan pembesar Negara, kebijaksanaan disebut rasional. Dan jika aturan-aturan itu berasal dari Allah yang memutuskannya serta mensyariatkannya, maka orientasi politiknya adalah religious, bermamfaat dalam kehidupan keduniaan dan keakhiratan²⁷.

Ibnu Khaldun berkata :“Mengangkat putra mahkota dengan maksud menurunkan kedudukan kepala negara kepada anak, bukanlah dari maksud-maksud keagamaan. Seyoginya dilakukan dengan niat baik, karena dikhawatirkan akan dipermain-mainkan(dijadikan barang pusaka dan dimonopolikan) atau disia-siakan jabatan-jabatan keagamaan”²⁸. Dalam kekuasaan menurut Ibnu Khaldun sultan sendiri adalah seorang yang lemah yang memikul tugas berat. Karena itu, perlu dibantu oleh pura-putra bangsanya. Kalau dia memerlukan bantuan dalam kebutuhan sehari-hari, maka tentulah ia memerlukan bantuan dalam mengendalikan rakyatnya. Tujuan pertama mengangkat kepala Negara, ialah mewujudkan suatu jalan untuk membagi

²⁷Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat: sejarah, Filsafat, Idiologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007) h. 83.

²⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam dan Politik Bernegara* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002) h. 100.

tanggung jawab, dan untuk mengadakan perikatan antara imamah dengan kekuasaan-kekuasaan yang timbul dari kepentingan umum. Dengan demikian mengangkat kepala Negara bukanlah suatu yang dimaksudkan hanya sebagai symbol, tetapi juga karena merupakan perantaraan yang menghubungkan antara umat dengan petugas-petugas Negara²⁹.

Dalam susunan pemerintahan Ibnu Khaldun menamakan tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh perintah dengan *khiththah*. Beliau membagi *khiththah*, kepada *khiththah diniyah* dan *khiththah sulthaniyah* yang pada hari ini dikatakan *siyasah* atau *idariyah*. Ibnu Khaldun berpendapat, tata aturan islam meliputi kedua-dua *khiththah* ini.

Ibnu Khaldun menggolongkan *khiththah diniyah* kedalam urusan shalat, memberi fatwa, mengadili perkara, berjihad dan mengadakan lembaga hisbah. Dan beliau memasukkan *khiththah sulthaniyah* kedalam wizarah, hijabah, instansi yang mengurus urusan-urusan pengutipan pajak Negara, admitrasi pemerintahan, badan kepolisian dan pimpinan tentara. Sesungguhnya tata aturan Al imamah Al Kubra meliputi semua itu, karena Negara mempunyai tugas

²⁹*Ibid*, h 110-111.

menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan keagamaan dan keduniaan, serta melaksanakan hukum-hukum syara' secara umum³⁰.

Hal lain dalam Negara, adalah diperlukan adanya rasa *ashabiyah*, rasa golongan untuk mengikat warga Negara, dalam soal *ashabiyah* ini menunjukkan bagi pendapat Ibnu Khaldun Negara itu tidak terikat dengan adanya *nubuwwah*, hal yang terpenting dalam soal penguasa atau kepala Negara³¹. Menurut Ibnu Khaldun *ashabiyah* bertujuan untuk mewujudkan *al-mulk*, karena *ashabiyah* mampu memberikan perlindungan, memelihara pertahanan bersama, dan sanggup memelihara kegiatan masyarakat lainnya. Kekuasaan dan politik harus berpegang pada agama dan moral. “ politik dan kekuasaan itu bertujuan untuk melindungi rakyat, melaksanakan hukum-hukum Allah pada mereka, dan hukum-hukumNya itu bertujuan untuk kebaikan, memelihara kemaslahatan, dan pemerintahan yang demikian akan menjadi kuat³². Menurut Ibnu Khaldun manusia tidak bisa hidup tanpa adanya organisasi kemasyarakatan dan tanpa

³⁰ *Ibid*, Hal 157-158.

³¹ Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat: sejarah, Filsafat, Idiologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007) h. 81.

³² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002) h. 277.

kerja sama dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan, sehingga manusia secara alamiah membutuhkan Negara.

Teori Ibnu Khaldun tentang asal mula Negara ini serupa dengan apa yang telah dikemukakan Plato dan juga mirip dengan gagasan-gagasan yang telah dikemukakan Ibn Abi Rabi', Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Al-ghazali.

Namun demikian sumbangan orisinal dari Ibnu Khaldun kepada pemikiran politik adalah teorinya tentang *ashabiyah*, adanya *ashabiyah* yang kuat inilah yang menjadi prasyarat berdirinya suatu dinasti atau Negara besar. Oleh karenanya dari berbagai *ashabiyah* yang terdapat dalam suatu Negara, kepala Negara harus berasal dari *ashabiyah* yang paling dominan³³.

Adapun syarat untuk menduduki jabatan kepala Negara, khalifah, atau imam itu, menurut Ibnu Khaldun, bahwa seorang calon harus dipilih oleh *Ahl al-Halli Wa al-Aqd*³⁴.

c. Syarat Kepala Negara

Ibnu Khaldun mengemukakan syarat-syarat kepala Negara, yaitu:

³³Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Dokrin Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008) h. 37.

³⁴Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, edisi ke-5*, (Jakarta: UI-Press, 1993) h. 102.

- 1) Berpengetahuan disertai berkesanggupan dalam mengambil keputusan sesuai dengan syariat. Kekuasaan wibawa-politik yang sesuai dengan syariat adalah yang menyebabkan manusia bertindak sesuai dengan perintah syariat untuk kepentingan mereka. Ini menunjukkan bahwa pikiran Ibnu Khaldun merupakan pikiran seorang muslim yang tidak melepaskan masalah agamanya dengan Negara.
- 2) Adil dalam menjalankan segala kewajiban termasuk dalam dalam posisinya sebagai saksi.
- 3) Secara fisik dan mental bebas dari cacat-cacat yang tidak memungkinkan ia menjalankan tugas sebagai kepala Negara dengan baik. Menurut Ibnu Khaldun kekuasaan itu sangat menggoda bagi seorang penguasa yang di antaranya : kemegahan, harta, dan wanita, lebih-lebih bagi penguasa yang lama berkuasa.

2. Pemikiran Politik Nurcholis Madjid

a. Biografi Nurcholis Madjid

Nurcholis Madjid (selanjutnya sebutan nama Cak Nur), lahir di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939 M bertepatan dengan 26 Muharram 1358 H dari keluarga kalangan pesantren. Cak Nur dibesarkan dilingkungan keluarga kiai terpandang. Ayahnya bernama KH. Abdul Madjid, seorang ulama terkemuka di kalangan NU. Pendidikan yang ditempuh Cak Nur dimulai sejak Sekolah Rakyat dan Madrasah Ibtidaiyah, Pesantren Darul-ulum, Kulliyatul Mu'allimin (KM) Pondok pesantren modern Gontor Ponorogo. Setelah itu ia melanjutkan studinya ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Fakultas Sastra dan Kebudayaan Islam Jurusan Sastra Arab dan tamat pada tahun 1968.

Selama menjalani aktifitas kemahasiswaannya, Cak Nur aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Diantaranya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan sekaligus pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI selama dua periode sejak 1966-1969 dan 1969-1971). Pada tahun 1967-1969, ia menjadi Presiden Mahasiswa Islam Asia Tenggara, dan Sekretaris Jenderal International Islamic Federation of Students Organizations tahun 1969-1971.

Sejak 1978 ia melanjutkan studinya di University of Chicago USA dan meraih gelar Doktor (Ph.D Study Agama Islam) pada tahun 1984 dengan disertasi berjudul *Ibn Taimiyah on Kalam and Falsafah: Problem of Reason and*

Revelation in Islam, (Ibn Taimiyah Tentang Kalam dan Filsafat: Suatu Persoalan Hubungan Antara Akal dan Wahyu Dalam Islam). Setelah kembali ke tanah air pasca menyelesaikan studinya di AS, Cak Nur kemudian mendirikan Yayasan Wakaf Paramadina.

Selain menjadi staf pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak 1972, Cak Nur juga menjadi Guru Besar tamu pada McGill University, Montreal, Canada tahun 1991-1992. NM menjadi Ketua Yayasan Paramadina sejak 1985, dan mejadi Rektor Universitas Paramadina Mulya sejak 1998-2005. NM wafat Pada 29 Agustus 2005³⁵.

b. Pemikiran Nurcholis Madjid

Nurchalis madjid menolak konsep Negara islam, hal itu dipertegasnya dalam ceramah kebudayaan di Taman Ismail Marzuki yang kedua tahun 1972, yang mana sebagian isi ceramah itu sebenarnya merupakan pemikirannya terhadap epistemologi Islam, khususnya menyangkut dua pendekatan, yaitu pendekatan imani yang menyangkut masalah masalah keagamaan yang ukhrawi dan pendekatan ilmiah ynag meliputi masalah masalah keduniaan, baik tentang

³⁵Biografi Nurcholis Madjid dapat dilihat dalam bukunya, Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Cet;.I, Jakarta, Paramadina;1992) dan Nurcholis Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Cet, XI; Bandung, Mizan; November 1998)

alam materi maupun sosial. pendekatan imani menghasilkan ibadah kepada Allah yang akan berdampak pada penyempurnaan budi luhur manusia. sementara pendekatan ilmiah harus bersifat rasional empiris yang menghasilkan konsep amal amal sholeh.

Ia juga mengkritik konsep Negara islam yang dianggapnya sebagai sebuah apologia saja. menurutnya ada sebab mengapa umat Islam bersikap apologi terhadap pemikiran pemikiran mereka. Pertama, sikap defensive mereka terhadap serbuan ideology ideology barat (modern), seperti demokrasi, sosialisme dan sebagainya yang bersifat totaliter. Umat islam menjawab serbuan itu dengan konsep al- Dien yang mencakup kesatuan agama dan Negara, namun tidak didasarkan kepada kajian ilmiah, hanya merupakan apologia ilusif saja. kedua, paham legalisme yang hanya dihasilkan oleh tuntunan pendekatan fikihisme, sehingga Negara dinilai sebagai susunan hokum yang disebut syariat. padahal, menurutnya, kajian kajian fikih di zaman modern telah kehilangan relevansinya terhadap persoalan persoalan masyarakat yang senantiasa berubah.

Negara misalnya, adalah suatu gejala yang berdimensi nasional objektif, sedangkan agama berdimensi spiritual yang bersifat pribadi, keduanya memang saling berkaitan, namun tetap dibedakan. jika Negara ikut mengatur masalah

agama dan kepercayaan, maka hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam sendiri yang tidak mengenal otoritas keagamaan (*la rahbaniyyah fi al Islam*) tak ada otoritas kependetaan atau otoritas ulama dalam islam³⁶.

Dalam masalah kepemimpinan menurut islam, Nurcholis Madjid juga mengatakan bahwa kerja sama yang harmonis antara masyarakat dan pemimpin merupakan suatu keharusan, sebab pada diri manusia juga terdapat kekuatan dan kelemahan sekaligus. kekuatan diperoleh karena hakikat kesucian asalnya berada dalam fitrah, yang membuatnya senantiasa berpotensi untuk benar dan baik. Adapun kelemahannya diakibatkan oleh kenyataan bahwa ia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang lemah, pendek pikiran dan sempit pandangan serta mudah mengeluh. manusia dapat meningkatkan kekuatannya dalam kerja sama, dan dapat memperkecil kelemahannya juga melalui kerja sama.

Ia juga menyebutkan dalam konteks kekinian , syarat pokok bagi pemimpin adalah harus mampu mengembangkan tradisi dialog dua arah, tidak menggurui dan juga tidak provokatif, maka suasana keterbukaan akan menjadi sebuah keniscayaan. Ia membandingkan model kepemimpinan orde lama dengan zaman reformasi, ia menyebutkan bahwa konsep kepemimpinan orde

³⁶M, Dawam Rahardjo, *merayakan kemajemukan kebebasan dan berkebangsaan*,(Jakarta: Kencana Media, 2010) h. 65

lama yang cenderung diktator seperti halnya orde baru sudah tidak layak lagi digunakan di zaman sekarang maupun di masa yang akan datang³⁷.

Dalam pemikirannya tentang politik Islam, ia menyebutkan ada 3 pokok permasalahan yang harus dihadapi oleh umat islam, diantaranya adalah :

- a. Perlunya cara pemahaman yang lebih maju terhadap ajaran islam dengan cara tidak terjebak dalam paham tradisonalisasi islam, yakni dengan konsep sekularisasi yang menurut beliau tidak menjurus ke konsep sekularime.
- b. Perlunya cara berpikir yang lebih bebas, sehingga umat islam tidak lagi terkungkung dalam kekangan doktrin yang membatasi umat islam mengembangkan wawasan mereka dalam bidang politik.
- c. Perlunya *idea of progress* dan sikap yang lebih terbuka terhadap umat lain.

Tentang konsep Negara islam, Nurchalis Madjid menyebutkan bahwa konsep Negara islam adalah sebuah distorsi hubungan proporsional antara agama dan Negara. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang dimenensinya adalah rasional dan kolektif, sementara agama adalah aspek

³⁷Muhammad Harizamharir ,*Agama dan Politik, analisis kritis pemikiran politik Nurcholis madjid*,(Jakarta: Rajawali Press,2004) h. 98

kehidupan yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi. lebih lanjut ia menyebutkan , memang antara Negara dan agama tidak dapat dipisahkan, yaitu terdapat pertalian tak terpisahkan antara motivasi (sifat kebatinan iman) dan sikap bernegara melalui individu warga negara. namun antara keduanya tetap harus dibedakan dalam dimensi dan metodologinya. Karena suatu Negara tidak mungkin menembus dimensi spiritual guna mengatur dan mengawasi serta mengurus sikap bathin warga Negara, maka tak mungkin pula memberikan predikat keagamaan pada Negara tersebut.

Ini menunjukkan bahwa nurchalis madjid bukanlah pendukung politik islam, ini dibuktikan dengan pernyataannya bahwa islam bukanlah sistem politik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Berdasarkan bentuk uraiannya, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang tidak menggunakan angka atau data statistik dalam menjelaskan permasalahan, sebaliknya penelitian ini menggunakan kalimat-kalimat dalam menjelaskan mengenai Peran Panitia Pengawasan pemilu dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan tempatnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang berupaya mengumpulkan data lapangan dengan dukungan literatur yang relevan untuk mengkaji Peran Panitia Pengawas Pemilu dalam meminimalisasi konflik horiozontal pada pemilukada Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2017.

Pendekatan pada penelitan ini adalah pendekatan sosiologis, pendekatan ini lebih menekankan faktor sosiologis dalam bentuk prilaku politik seseorang. Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan

pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menentukan tindakan yang akan diperbuat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Singkil, yang beralamatkan di jalan. Singkil-Rimo KM 12 Gosong telaga Barat-Singkil Utara Kode Pos 23785.

C. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian berupa :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau responden, yang diperoleh melalui wawancara dengan melakukan interview dengan narasumber dan responden dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan, internet, surat kabar, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal, dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Yaitu mengumpulkan data dengan narasumber atau informan melalui Tanya jawab lisan.

2. Studi Dokumentasi

Kajian studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpul data maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut. Yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Tahap akhir adalah penyimpulan data. Yaitu dengan menarik kesimpulan dengan metode induktif.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam teknik analisis data berupa:

1. Penyuntingan (editing)

Merupakan kegiatan memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden.

2. Pengkodean (coding)

Kegiatan setelah dilakukannya penyuntingan data, kegiatan berikutnya yaitu pengkodean yang dilakukan dengan menggunakan cara memberikan simbol atau tanda terhadap jawaban responden yang diterima.

3. Tabulasi (tabulating)

Merupakan kegiatan menyusun dan juga menghitung data dari hasil pengkodean, kemudian akan disajikan dalam wujud tabel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Panwaslu

1. Sejarah Singkat Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi. Salah satu ciri penting suatu negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang kompetitif secara berkala. Penyelenggaraan pemilihan umum pada akhirnya akan ikut menyumbang proses pembangunan bangsa yang adil dan demokratis. Melalui penyelenggaraan pemilihan umum, rakyat secara langsung dan nyata terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik yang menggunakan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Oleh karena itu pelaksanaan pemilu diselenggarakan secara demokratis, transparan, jujur dan

adil dengan menggunakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pemilihan umum yang disingkat dengan Pemilu merupakan wadah penyaluran aspirasi masyarakat dalam rangka keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 15 tahun 2011 berdasarkan kewenangannya akan bekerja dengan maksimal agar pemilihan umum berjalan secara *luber dan jurdil* dan sesuai azas-azas pemilu.

Menurut undang-undang pemilu, Bawaslu sebenarnya adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedangkan di provinsi disebut Bawaslu Provinsi, di Kabupaten/Kota disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan. Pengawas Pemilu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Panwaslu ditingkat pusat terdiri dari 5 orang anggota, di provinsi 3 orang anggota, di kabupaten 3 orang anggota dan dikecamatan 3 orang anggota. Panwaslu provinsi di kabupaten dan kecamatan dibantu dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Sehingga di provinsi menjadi 5 orang anggota, di panwaslu 5 orang anggota, di kabupaten/kota 5 orang anggota dan di kecamatan 3 orang anggota.

Berbeda dengan Provinsi Aceh, ada Qanun yang mengatur tentang keanggotaan panwaslu Provinsi, jumlah anggota panwaslu Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, panwaslu Kabupaten dan Kota sebanyak 5 (lima) orang, panwas Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang, PPL dan PTPS sebanyak 1 (satu) orang³⁸.

2. Visi dan Misi Panwaslu

Layaknya sebuah instansi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Singkil juga mempunyai visi dan misi guna untuk menunjang kinerja agar lebih efektif.

Visi :

³⁸Lihat Qanun no 6 pasal 38 ayat 2 huruf (a) sampai dengan (e)

Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.

Misi :

- a. Memastikan penyelenggaraan pemilu untuk taat asas dan taat peraturan.
- b. Memastikan Bawaslu memiliki integritas dan kredibilitas.
- c. Memastikan Bawaslu mampu mengawal integritas dan kredibilitas dalam penegakan hukum pemilu.
- d. Memastikan Bawaslu mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran.
- e. Memastikan terciptanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

3. Tujuan Panwaslu

Menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan memastikan terselenggaranya pemilu secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas. Serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh.

4. Sturuktur Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Singkil

Tabel. 1

No	Nama	Jabatan
1.	Baihaqi Ibr, S.Si	Ketua Panwaslu
2.	Zainuddin, S.Sos	Divisi Penangan Pelanggaran
3.	Kadimon Al, S.Pdi	Divisi Pengawasan dan Pencegahan
4.	Deva Susanti , SP	Divisi Sosiasilisasi
5.	Syamsinar, SH	Divisi Hubungan Antar Lembaga

5. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Singkil

Tabel. 2

No	Nama	Jabatan
1.	Mustafa S.Ag	Kepala Sekretariat
2	Ipanti Damsir SP	Bendahara
3	Teuku Dedi S.Si	Staf (Divisi Organisasi dan SDM)
4	Asman S.Sos.I	Staf (Hukum dan Penindakan Pelanggaran)
5	Hafriani S.Pd	Staf (Hubungan Antar Lembaga)
6	Suhairi Karni SE	Staf (Divisi Pengawasan dan Pencegahan)
7	Sinta S.Kep	Staf (Divisi Sosialiasai dan Humas)
8	Eti Delian	Staf (Arsip Surat Masuk dan Keluar)

	a	
9	Rizky Juliansyah	Staf (Membantu Kegiatan Sekretariat)
10	Rahmi Muliana S.Pd	Staf (Mengarsip Berita Media)
11	Saifullah	Staf (Transportasi)
12	Cut Mardani S.Pd	Staf (Buku Tamu)
13	Sazli Rais Muera xa	Staf (Keamanan dan Kebersihan)

B. Pengawasan Pemilukada Aceh Singkil Oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil

1. Konflik dan cara penyesaiannya

Berbicara tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkhususnya Kabupaten Aceh Singkil, tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu, suasana politik saat ini pun besar kemungkinan akan terjadi konflik, sangat heran penulis bahwasanya di

Kabupaten Aceh Singkil banyak daerah yang rawan konflik pada pemilukada Kabupaten Aceh Singkil.

a. Konflik di Kecamatan Simpang Kanan dan Penyelesaiannya

Seperti yang penulis dapatkan dalam sesi tanya jawab dengan Ketua Panitia Pengawas Pemilu setelah menerima laporan dari masyarakat bahwa konflik kecil itu terjadi karena hal yang sangat sepele kejadian itu di Kampung Kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan, masalahnya adalah biasa kalau dalam tatanan kehidupan di Kabupaten yang tersudut di provinsi Aceh inipun sering kali terjadi ada bual-bualan masyarakat. Sempat juga terjadi sedikit keributan yang terjadi, namun masyarakat Aceh Singkil sudah cerdas dalam menyikapi perihal tersebut³⁹.

Penulis kembali menanyakan kepada bapak Baihaqi Ibr, tentang konflik yang kecil terjadi ketika proses kampanye berlangsung sampai dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dia menjawab selain yang saya sebutkan tadi tidak ada lagi konflik kecil yang terjadi, kalau kemungkinan terjadi

³⁹Wawancara dengan Baihaqi Ibrahim, S.Si selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Singkil Selasa, 4 Juli 2017. Pukul 08⁰⁰-10⁰⁶.

ada, tapi sudah terbaca oleh jajaran Panitia Pengawas Pemilu dan kita bicarakan kepada masyarakat Alhamdulillah dapat dikendalikan.

Pasangan calon terkuat pada pemilukada Kabupaten Aceh Singkil ada dua, yaitu pasangan nomor urut satu H. Syafriadi SH dan Sariman SP, pasangan nomor urut tiga yaitu Dulmusrid dan Sazali S.sos. Kedua pasangan calon ini mempunyai masa yang sangat luar biasa, sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh masing-masing pasangan calon.

Selain konflik kecil yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil, ada beberapa titik konflik besar terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Singkil Utara, dan Kecamatan Singkil di karenakan memang di ketiga kecamatan inilah basis masyarakat paling banyak di Kabupaten Aceh Singkil.

b. Konflik di Kecamatan Gunung Meriah dan Penyelesaiannya

Di Kecamatan Gunung Meriah terjadi konflik antar sesama pendukung paslon nomor urut satu dan nomor urut tiga, asal mula permasalahannya adalah ketika pendukung atau timsukses mendorong timses nomor tiga supaya memilih pasangan no urut satu, kalau tidak dipilih pisau akan melayang kepada mereka, disisi lain mereka berfikir kalo saya tolak memang saya akan mati, nah timses

nomor tiga ini pun diam dan menganggukan kepalanya sambil mengucapkan ia, dan timses dari pasangan calon nomor urut satu itupun lega, karena merasa di kecamatan Gunung Meriah sudah di kumpulkan masa sepenuhnya sehingga dengan presentase 25% di kecamatan tersebut dapat memenangkan pemilihan Kepala Daerah tersebut.

Dan ternyata tim sukses dari pasangan calon nomor urut tiga mengumpulkan masanya karena merasa terancam kalau tidak memilih pasangan nomor urut satu. Tim sukses pasangan no urut 3 secara beramai-ramai langsung mendatangi orang yang mengancam kawan-kawan mereka dan langsung menanyakan perihal tersebut, ketika mereka mendengar suara iya (dengan suara keras) salah satu dari merekapun langsung memukuli tim sukses dari pasangan calon tersebut.

Pertikaian inipun berlangsung dari awalnya ini masalah sekelompok tim menjadi perseorangan. Karena memang yang memukul dari salah seorang tim sukses dari pasangan calon nomor urut satu inipun memang satu orang dan yang lain tidak ikut membantu⁴⁰.

⁴⁰Wawancara dengan Baihaqi Ibrahim, S.Si selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Singkil Selasa, 4 Juli 2017. Pukul 08⁰⁰-10⁰⁶.

Saudara Asbrampu dan saudara Syahrul Gunawan itu yang menjadi aktor perkelahian tersebut membenarkan perihal tersebut, malah sekarang mereka sangat akrab seperti saudara sendiri⁴¹.

Herannya penulis kok mereka bisa seakrab itu setelah terjadi konflik tersebut, penulis penasaran dan langsung mempertanyakan kepada ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil. “Melihat persoalan konflik yang terjadi di Kecamatan Gunung Meriah itu pak, “perkelahian antara tim sukses pasangan nomor urut satu dan pasangan nomor urut tiga, bagaimana cara penyelesaiannya?”, dia pun menjawab, Panwaslu ternyata sudah mendapatkan laporan tersebut, dari salah seorang tim yang melaporkan, kemudian di dudukan dan ceritakan bagaimana kronologis kejadiannya. “Alhamdulillah” kata pak Baihaqi Ibr, dengan metode persuasif persoalan ini dapat diselesaikan⁴².

c. Konflik Kecamatan Singkil Utara dan Penyelesaiannya

Berbeda dengan dengan Singkil Utara, permasalahan ini terjadi antara timsukses pasangan calon no urut satu dan pasangan calon nomor urut dua,

⁴¹Wawancara dengan Asbram dan Syahrul Gunawan yang menjadi tokoh dalam pertiakian, di Kecamatan Gunung Meriah di Desa solok Kamis 6Juli 2017 pukul 13²¹-15²¹.

⁴²Wawancara dengan Baihaqi Ibrahim, S.Si selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Singkil Selasa, 4 Juli 2017. Pukul 08⁰⁰-10⁰⁶.

timsukses dari pasangan calon memasang spanduk dan mencabut spanduk orang pasangan calon yang lain.

Rizal Suja'i (Pak Ja'i) salah seorang warga Kampung Gosong telaga timur Kecamatan Singkil Utara melihat kejadian itu, dan melarang mereka supaya memasang spanduk di tempat lain, karena massa dari pasangan nomor urut dua ini sangat di segani di daerah tersebut, mereka pun tidak memperdulikan apa yang di sampaikan pak Ja'i tersebut, pak Ja'i langsung, menarik spanduk mereka, mereka pun seperti tidak senang atas tindakan yang dilakukan oleh Pak Ja'i tersebut, merekapun langsung memukul pak Ja'i, melihat kalah jumlah Pak Ja'i pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saudaranya, saudaranya itu adalah ketua tim sukses di Kecamatan Singkil Utara Abdul Rafiq (Pak Bong) yang sangat di segani warga, mendengar perihal tersebut pak Bong pun dengan santai menanggapi perihal tersebut.

Keesokan harinya Pak Bong pun langsung mendatangi markas tim sukses pasangan urut satu di Kecamatan tersebut, melihat kedatangan Pak Bong tersebut mereka langsung mendatangnya, mereka pun bertanya apa kabar Pak Bong, dia pun menjawab dengan nada yang rendah "tolong cabut spanduk kalian yang ada di kampong Gosong Telaga Timur itu, dan pasangkan kembali

spanduk saya. Mendengar perihal tersebut mereka pun bertanya “spanduk yang mana Pak Bong?” Pak Bong pun menjawab “aku tidak meminta yang lain, aku tidak melaporkan kalian ke polisi, aku tidak melaporkan tim kalian ke Panwaslu aku cuma minta kalian menurunkan spanduk kalian yang ada di sana sebelum kesabaran saya habis” pungkasnya. Mereka pun langsung pergi dan mencabut kemudian memasang kembali spanduk Pak Bong.

Kemudian mereka pun mengajak Pak Bong minum kopi, Pak bong pun tidak mau dan langsung pergi dari lokasi timsukses pasangan calon nomor urut satu⁴³.

Penulis pun bertanya lagi kepada ketua Panwaslu, “apakah kejadian yang ada di Kecamatan Singkil Utara ada laporan pak?” kemudian dia pun menjawab,” Kalo secara terlapor tidak ada, tapi kejadian itu saya tahu, kemudian saya bertanya lagi “tindakan apa yang dilakukan panwaslu, dia pun menjawab “masalah sudah selesai, sudah tidak ada lagi yang di permasalahan

⁴³Wawancara dengan Abdul Rofiq selaku Ketua tim sukses Kecamatan Gosong Telaga Kabupaten Singkil Jum’at, 7 Juli 2017. Pukul 09⁴³-11²⁶.

oleh masing-masing tim, kalau urusan sudah selesai ngapain diurus lagi bukan gitu” pungkasnya⁴⁴.

d. Konflik di Kecamatan Singkil dan Penyelesaiannya

Di Kecamatan Singkil berbeda lagi, disini persoalannya sangat luar biasa sehingga cara penyelesaiannya pun berbeda, konflik yang terjadi di Kecamatan Singkil adalah konflik pemukulan dan perusakan oleh tim sukses no urut empat.

Kejadiannya itu bermula ada seorang warga yang bernama Faisal Jouse yang mengatakan dirinya adalah tim sukses dari pasangan calon nomor urut empat, dengan tujuan untuk merangkul massa secara paksa untuk memilih pasangan calon nomor urut empat tersebut.

Masyarakat pun tidak mau karena masyarakat tidak ingin mengikutinya yang terkenal dengan premanisme, masyarakat tahu bahwa Faisal Jouse itu adalah orang kriminal dan mau menghalalkan segala cara kalau kebutuhannya tidak di penuhi.

Mendengar ucapan yang didengarkannya dari masyarakat menolak ajakannya dia langsung memukul masyarakat tersebut, setelah memukul

⁴⁴Wawancara dengan Baihaqi Ibrahim, S.Si selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Singkil Jumat, 7 Juli 2017. Pukul 13⁴¹-15⁰³.

kemudian dia langsung melakukan pengrusakan terhadap rumah si korban, korbannya adalah Roni Syahputra.

Roni ini adalah Ketua tim sukses dari pasangan calon no urut tiga, dia memang mempunyai banyak massa, sehingga bisa memenangkan pemilihan di desa sukamakmur tersebut.

Penulis pun sempat berbicara dengan pak Roni mengenai kejadian tersebut, dia pun membenarkan kejadian tersebut, lantas penulis pun bertanya “apa yang anda rasakan pada saat itu” kemudian ia menjawab “saya mengalami luka-luka, kemudian rumah saya rusak berat dan sempat dia mengancam saya bahwa kalau tidak menuruti permintaannya dia tidak akan segan-segan membakar rumahnya” pungkasnya. Kemudian penulis kembali bertanya “tindakan apa yang anda lakukan setelah itu” dia pun menjawab “saya tidak menuruti permintaannya, saya langsung pergi ke Kantor Polsek kemudian melaporkan kejadian itu kepada kepolisian, setelah itu saya pun pulang dan melihat rumah saya mengalami rusak berat, tidak lama kemudian kepolisian pun datang langsung menyeret Faisal Jouse ke kantor Polsek Kecamatan singkil”katanya. “Jadi sekarang hubungan bapak dengan pak Faisal bagaimana? Apakah kejadian ini sudah bapak laporkan juga ke Panwaslu”Tanya penulis.

“sudah juga saya laporkan, tetapi hebatnya masalah kami ini bisa selesai dengan tenang, hubungan kami pun sangat baik, bahkan lebih akrab dari sebelumnya, tetapi dia saya lihat ada unsur sakit hati dengan pasangan calon no urut empat⁴⁵”katanya.

Keesokan harinya penulis bertanya kepada Ketua Panwaslu mengenai persoalan tersebut, dia mengatakan bahwa hal ini sudah kami selesaikan secara baik-baik memanggil kepolisian dan kejaksaan dan untungnya pak Roni pun Memaafkan kesalahan Pak Faisal atas prilaku yang di perbuatnya.

C. Kiat Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil dalam Meredam dan Mengatasi Konflik pada Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil.

Selain menjalankan fungsi dan wewenang pengawasan pemilu dalam UU No. 15 tahun 2011 diatur dalam pasal 77 (1) huruf (a) sampai (i) yaitu :

- j. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota.
- k. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

⁴⁵Wawancara dengan bapak Roni Syahputra selaku Ketua ketua tim sukses desa sukamkmur kecamatan Singkil Senin, 10 Juli 2017. Pukul 11⁰⁰-12³⁴.

- l. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
- m. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/ Kota untuk ditindaklanjuti.
- n. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
- o. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/ kota.
- p. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/ Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.
- q. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Ada juga langkah-langkah yang lain diambil untuk mengatasi konflik horizontal dalam pilkada Kabupaten Aceh Singkil.

1. Mengatasi masalah dengan cara persuasif

Maksudnya adalah ketika sudah ada masalah, kita akan mengatasi dengan maksud yang baik, santun dan lemah lembut dalam menyikapi konflik.

2. Mengeleminasi Konflik.

Konflik diselesaikan dengan cara mengeliminasi konflik berupa memisahkan orang-orang yang konflik pada wilayah yang berbeda. Antara mereka yang konflik sebenarnya tidak ada upaya perdamaian. Perseteruan antara kedua pihak tetap berlangsung tetapi tidak ada konflik karena mereka dipisahkan dalam wilayah yang berbeda.

3. Mengelola Konflik

Mereka yang konflik tetap berada di suatu wilayah yang sama. Tetapi mereka mulai berdialog, membuat kesepakatan dan menghormati perbedaan. Mereka menyadari kemajemukan tidak harus disertai konflik tetapi harus saling toleransi sehingga terwujud kehidupan yang penuh kedamaian.

Kunci dari cara yang ketiga ini adalah masing-masing pihak yang bertikai memiliki kesadaran akan pentingnya wawasan kebangsaan sebagai bangsa yang satu dan bertanah air satu. Meskipun beraneka ragam tetapi tetap bersatu⁴⁶.

D. Analisa Penulis

Pengawasan Pemilu Kabupaten Aceh Singkil dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat menjadi model keamanan dalam pemilu pada tahun ini. Semboyan Pemilu aman dan damai merupakan kunci dari masa depan kita. Bila pemilu diharapkan sebagai penentu masa depan bangsa dan negara, maka tugas bersama bangsa Indonesia adalah menciptakan situasi yang kondusif. Tidak turut serta mencederai penyelenggaraan dalam pemilihan. Pada masyarakat yang transisional, dan plural seperti Indonesia, permasalahan konflik dan kekerasan komunal, teror dan pelanggaran kerap kali terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Konflik dan kekerasan dalam Pemilu bisa dipicu oleh banyak faktor. Kekerasan politik muncul karena realitas yang tidak sesuai dengan harapan dan ekspresi kekecewaan politik yang mendalam, faktor-faktor penyebab lainnya, seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang

⁴⁶Wawancara dengan Baihaqi Ibrahim, S.Si selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Singkil Jumat, 7 Juli 2017. Pukul 13⁴¹-15⁰³.

ada dikalangan masyarakat, masalah fragmentasi elite, polarisasi ideologi, ketegangan antar etnis-agama, tingkat kriminalitas dan sebagainya.

Dalam konteks masyarakat Aceh Singkil yang sedang berproses menuju demokrasi yang maju dan berkualitas sesuai dengan cita-cita konstitusi, maka ancaman konflik horizontal, konflik elite, boikot pemilu, dan bentuk-bentuk kekecewaan lainnya seringkali menakutkan bagi kita. Bagi masyarakat plural (suku, etnis, agama, dan antar golongan) hal itu sulit dihindari. Tugas kita adalah bagaimana mengelola konflik dan mengarahkannya menjadi konflik yang konstruktif. Sebagaimana di ketahui bahwa konflik dapat di kelola untuk melahirkan perubahan. Acara debat-debat pasangan calon dan debat-debat antar tim sukses adalah contoh kongkrit dari debat yang positif. Debat-debat semacam itu dapat melahirkan budaya demokrasi yang egaliter dan berkeadilan. Hasil debat-debat itu dapat diformulasikan sebagai bahan baku desain pembangunan bangsa di masa depan.

Di samping itu, para penyelenggara negara harus menunjukkan netralitas dan imparsialitasnya dalam mengawal dan mengelola proses politik yang berjalan. Kekerasan dan konflik yang kerap muncul saat penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah, dapat juga dipicu oleh absennya aparaturnegara yang

berperan mengelola keamanan. Ketika Polri dan TNI tidak dapat bersinergi dalam pencegahan, penanggulangan dan pasca konflik, maka ancaman kekerasan pemilu dan pilkada itu sulit di kendalikan.

Oleh karenanya, fokus antisipasi gejolak pemilu terletak pada upaya aparaturnegara (Panwaslu, TNI dan POLRI) yang aspiratif, sesuai prinsip good governance dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kunci dari pengelolaan manajemen keamanan adalah sistem koordinasi antar lembaga keamanan secara lebih sinergis dan menghilangkan ego sektoral yang kerap kali memicu konflik kekerasan komunal. Oleh karena itu, publik perlu mengawasi peran aktor-aktor keamanan dilapangan agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

Ada dua parameter perkembangan masyarakat yang memberikan implikasi pada keamanan, khususnya terkait pemilu Kepala Daerah. Upaya pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk mendamaikan masyarakat dengan menggunakan kearifan lokal. Budaya kekerasan yang potensial muncul di masyarakat khususnya di daerah konflik, perlu di arahkan dengan kampanye pentingnya pemilu untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan kata lain, aparat negara perlu mengutamakan pendekatan preventif pada sejumlah daerah yang selama ini di kenal sebagai daerah konflik. Kampanye pemilu damai di Aceh dengan menjadikan Aceh sebagai model perdamaian dunia pasca perjanjian Helsinki dan Ambon sebagai model perdamaian antar umat beragama adalah dua dari contoh pendekatan soft power pemerintah yang baik.

1. Analisis dalam konteks Hukum Positif

Sesuai dengan uraian di atas, kinerja yang dilakukan oleh panitia pengawas pemilu Kabupaten Aceh Singkil menuai pujian khususnya dari penulis sendiri, di karenakan panitia pengawas pemilu berhasil mengawasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Singkil, dan berhasil mengatasi masalah konflik komunal yang anarki yang bisa mengakibatkan permusuhan dan pertikaian di masyarakat.

Belajar dari pelaksanaan pilkada pada Februari 2017 lalu, salah satu catatan paling krusial, yaitu perlu memperkuat kapasitas dalam bidang hukum bagi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota. Pada prinsipnya panwaslu melakukan dua tugas utama, yaitu pencegahan dan penindakan. Dalam hal ini, titik tekan penulis pada penindakan. Dalam praktek pilkada tidak akan terlepas

pelanggaran terjadi selama pelaksanaan pemilu kepala daerah, baik pelanggaran bersifat administrasi maupun pidana. Salah satu prasyarat penting anggota panwaslu adalah memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu.

Penjelasan Pasal 85 huruf e UU No. 15 Tahun 2011, menjelaskan bahwa anggota Bawaslu dan Panwaslu harus memiliki pengetahuan tentang penegakan hukum. Kewenangan sengketa pencalonan dalam pilkada diberikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota. Hal ini sudah baik meski harus dibarengi dengan pemahaman hukum yang baik.

Permasalahan ini tidak dapat di toleransi lagi dalam pilkada 2017. Kualitas kinerja Panwaslu mencerminkan hasil yang akan di peroleh, Untuk tahapan seleksi panwaslu tahun 2017 sudah seharusnya Bawaslu melalui panitia tim seleksi mempersiapkan para pihak yang berperan sebagai panwaslu. Dan untuk menjadi cakap sebagai anggota yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang panitia pengawas pemilu, diperlukan tahunan pendidikan dan pengalaman. Karena itu, untuk kepentingan praktis sudah seharusnya dalam masing-masing Kabupaten/Kota komposisinya harus ada sarjana hukum yang

menjadi syarat dan ketentuan dalam keanggotaan panitia pengawas pemilu, karena memang merekalah yang paham tentang hukum pemilu.

2. Analisis dalam konteks Fiqh Siyasah

Adapun kaitannya dengan Siyasah adalah bahwa di dalam Fiqh Siyasah ada Siyasah Syar'iyah. Siyasah Syar'iyah di artikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.

Bahansi merumuskan masalah bahwa Siyasah Syar'iyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'. Sementara para *fuqaha*, sebagaimana di kutip Abdul Wahab Khallaf, mendefenisikan siyasah syar'iyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan- kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu, dengan demikian hakikat siyasah syar'iyah ada empat, yaitu. Bahwa siyasah syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*).

Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*). Peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.

Dalam susunan pemerintahan Ibnu Khaldun juga mengemukakan *khiththah*. Beliau membagi *khiththah*, kepada *khiththah diniyah* dan *khiththah sulthaniyah* yang pada hari ini dikatakan *siyasah* atau *idariyah*. Ibnu Khaldun berpendapat, tata aturan islam meliputi kedua-dua *khiththah* ini.

Ibnu Khaldun menggolongkan *khiththah diniyah* ke dalam urusan shalat, memberi fatwa, mengadili perkara, berjihad dan mengadakan lembaga hisbah. Dan beliau memasukkan *khiththah sulthaniyah* kedalam wizarah, hijabah, instansi yang mengurus urusan-urusan pengutipan pajak Negara, administrasi pemerintahan, badan kepolisian dan pimpinan tentara. Jadi menurut penulis hubungan *khiththah sulthaniyah* ini ada kaitannya dengan lembaga instansi Negara, Bawaslu pusat, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu di Kabupaten adalah instansi yang juga berkaitan dengan *khiththah sulthaniyah*, karena Bawaslu ini mempunyai tugas dan wewenang sesuai di dalam uu no15 tahun 2011 yang di atur dalam pasal 77 ayat 1 huruf (a) sampai dengan (i) yaitu:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan mengenai Pemilu.
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/ Kota untuk di tindak lanjuti.
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota.
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/ Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung.

- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang

Karena Negara menurut Ibn Khaldun mempunyai tugas menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan keagamaan dan keduniaan, serta melaksanakan hukum-hukum syara', maka dari itu juga di perlukannya Bawaslu dalam hal mengurus yang berhubungan dengan keduniaan khususnya untuk mengawasi pemilihan pemimpin.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa

4. Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam pengawasan pemilukada Aceh Singkil oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil, sudah sesuai dengan tugas dan wewenang sesuai amanat undang-undang.
5. segala sesuatu konflik itu bukan berasal dari Panitia Pengawas Pemilu dan instansi lainnya, titik permasalahan terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalamanggapi pemilukada, segala sesuatu yang di janjikan itu hanya fiktif belaka, sehingga dengan mudah masyarakat mengambil keputusan yang sifatnya negatif, masyarakat juga lebih mudah di pengaruhi dikala para elit politik mengabdikan apa yang di mintanya walaupun itu kecil. Jadi untuk mengatasi konflik horizontal dikalangan masyarakat, selain dari pada fungsi dan wewenang, Panwaslu juga mempunyai langkah-langkah lain yaitu dengan cara mengatasi masalah dengan cara persuasive, mengeliminasi konflik dan mengelola konflik.

6. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Singkil dalam mengatasi konflik itu tidak ada, karena memang masyarakat sudah sadar akan dampak konflik itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada partai politik untuk memberikan pelajaran yang baik kepada pendukungnya, sehingga nantinya tidak ada lagi kesenjangan sosial di masyarakat.
2. Disarankan kepada seluruh elemen masyarakat, baik itu dari kalangan kelas bawah, menengah dan atas, agar jeli dalam menyikapi kemungkinan konflik di dalam tetanan masyarakat, dan masyarakat harus mampu mengatasi konflik itu sendiri sehingga nantinya setelah pesta demokrasi itu selesai kita kembali kepada masyarakat yang sesungguhnya, yaitu masyarakat yang hidup dengan kenyamanan, damai dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, 2005 *pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Firdaus Syam, 2007 *Pemikiran Politik Barat: sejarah, Filsafat, Idiologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.
- Undang-undang No 22 Tahun 1999.
- Kastorius Sinaga, 2003, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota dan Kabupaten: Beberapa catatan Awal*, dalam Abdul Gaffar Karim (ed.), *Kompleksitas Persoalan Otonomi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Joko J. Prihatmoko, 2005 *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Koirudin, 2005, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia; Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*, Malang :Averroes Press.
- Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012.
- Muhammad Iqbal, 2014, *Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group.

- Muhammad Siddiq Tgk. Armia, 2008, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu hukum* Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Suyuthi Pulungan, 2002 *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, 2008, *Fiqh Siyasah Dokrin Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga.
- Munawir Sjadzali, 1993 *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, edisi ke-5*, Jakarta: UI-Press.
- Muhammad Dhiauddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.1.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2002 *Islam dan Politik Bernegara*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Nurcholis Madjid, 1992 *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Cet;.I, Jakarta: Paramadina.
- M, Dawam Rahardjo, 2010, *merayakan kemajemukan kebebasan dan berkebangsaan*, Jakarta: Kencana Media.

Muhammad Hari zamharir , 2004, *Agama dan Politik, analisis kritis pemikiran politik Nurcholis madjid*, Jakarta: Rajawali Press.

Miriam Budiardjo, 2008 *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, 2008 *Rekayasa Sistem Pemilihan Umum: Untuk Membangun Tata Politik Demokratis*, Jakarta: Partnership For Governance Reform Indonesia.

Gregorius Sahdan, Muhtar Haboddin, 2009 *Evaluasi Kritis Penyelenggara Pilkada diIndonesia*, Yogyakarta, Penerbit: The Indonesia Power For Democracy (IPD).

Muhammad Iqbal, 2014, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Penerbit: Prenadamedia Group.

Topo Santoso, 2007, *Hukum dan Proses Demokrasi: Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada*, Jakarta, Penerbit: Partnership for Governance Reform.

UU No 12 tahun 2008.

Wawancara :

Baihaqi Ibrahim, S.Si selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Singkil Selasa, 4 Juli 2017.

Wawancara dengan Asbram dan Syahrul Gunawan yang menjadi tokoh dalam pertiakian, di Kecamatan Gunung Meriah di Desa solok Kamis 6 Juli 2017.

Wawancara dengan Abdul Rofiq selaku Ketua tim sukses Kecamatan Gosong Telaga Kabupaten Singkil Jum'at, 7 Juli 2017.

Wawancara dengan bapak Roni Syahputra selaku Ketua ketua tim sukses desa sukamakmur kecamatan Singkil Senin, 10 Juli 2017.

Internet :

<http://www.kpu-tanggerangkot.go.id/p/pemilihan-umum-kepala-daerah-dan-wakil.html>

panwaslujalaksana.weebly.com/.../1/.../uu_no_15_tahun_2011.doc.

(<http://bengkulu.antaranews.com/m/berita/20394/mendagribanya-mudarat-di-pilkada-langsung>)

<http://www.ajnn.net/news/paslon-putra-aryanto-laporkan-kip-ke-panwaslih-singkil/index.html>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi-Pemilihan-Umum>

www.bawaslu.go.id: Sejarah Pengawasan Pemilu.

Daftar Wawancara

1. Pasangan calon mana yang lebih banyak suaranya?
2. Daerah manakah terjadi konflik?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil?
4. Apa Kiat panwaslu Kabupaten Aceh Singkil dalam upaya meredam konflik di Kabupaten Aceh Singkil?
5. Apakah benar bapak sebagai aktor dalam konflik tersebut?
6. Perkelahian antara tim sukses pasangan nomor urut satu dan pasangan nomor urut tiga, bagaimana cara penyelesaiannya?
7. Apakah kejadian yang ada di Kecamatan Singkil Utara ada laporan pak?
8. Apa yang anda rasakan pada saat itu ?
9. Tindakan apa yang anda lakukan setelah itu?
10. Jadi sekarang hubungan bapak dengan pak Faisal bagaimana?

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Singkil, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 19 September 1995. Ayahanda penulis bernama Maksumin dan ibunda bernama Dasmiasi.

Penulis mempunyai 6 saudara kandung, yakni: Della Rahmah, Risma Amanda, Elviana Fitri, Ahmad Sukran Sinaga, Ilfaturahma dan Alfiturahmi.

Jenjang pendidikan penulis berawal dari SD Negeri Sukamakmur Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dan tamat pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat pertama yaitu MTsN Singkil Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian lagi dilanjutkan ke tingkat atas di MAN Singkil Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dan tamat pada tahun 2013.

Sewaktu kuliah di UIN-SU Penulis tinggal di Jalan Pimpinan No 144 Kecamatan Medan Perjuangan kota Medan. Penulis juga aktif dalam lembaga ekstra kampus yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), disinilah penulis mengisi luang waktu yang kosong saling bertukar pikiran bersama kawan-kawan.